

**ANALISIS HUKUM HAK WARIS ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Komparasi Indonesia, Jepang, Belanda)**

(Skripsi)

Oleh

Anissa Fitriyani

2012011251



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

(Studi Komparasi Indonesia, Jepang, Belanda)

Oleh

Anissa Fitriyani

Fenomena meningkatnya jumlah perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) telah memunculkan isu hukum yang kompleks, khususnya terkait status dan hak waris anak hasil perkawinan campuran. Anak-anak dari perkawinan campuran kerap menghadapi kendala dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak warisnya, akibat perbedaan sistem hukum orang tua, status kewarganegaraan ganda serta posisi hukum anak dalam masing-masing negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia, Jepang dan Belanda menjamin perlindungan yang setara terhadap hak waris anak-anak tersebut. Penelitian ini memfokuskan analisis pada pengaturan perlindungan hukum terhadap hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum Indonesia, Jepang dan Belanda, serta perbedaan dan persamaan prinsip hukum waris dalam menjamin hak anak dari perkawinan campuran secara adil di ketiga negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami substansi hukum masing-masing negara dalam hal hak waris anak dari perkawinan campuran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum Indonesia, Jepang dan Belanda memiliki perbedaan signifikan. Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pluralisme hukum dan ketidakkonsistenan norma, sedangkan Jepang dan Belanda menunjukkan kecenderungan lebih egaliter melalui sistem kodifikasi tunggal. Ketiganya memiliki kesamaan dalam pengakuan anak sebagai ahli waris sah, namun berbeda dalam prinsip dasar pewarisan, pengaturan lintas kewarganegaraan dan penerapan asas non-diskriminasi.

Kata Kunci: hukum waris, perkawinan campuran, hak anak.

ABSTRACT

THE LEGAL ANALYSIS INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN IN MIXED MARRIAGES

(Comparative Study of Indonesia, Japan, Netherlands)

By

Anissa Fitriyani

The increasing phenomenon of mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals has raised complex legal issues, particularly regarding the inheritance rights of children often face legal uncertainty due to differences in their parents' legal system, dual citizenship status and recognition as legal heirs. This raises the question of the extent to which the legal system in Indonesia, Japan and the Netherlands provide equal protection for the inheritance rights of children in mixed marriages. This study focuses on the legal protection of inheritance rights for male and female children in mixed marriages according to the inheritance law systems of Indonesia, Japan and the Netherlands, as well as the similarities and differences in legal principles that aim to ensure fair protection for these children.

This research adopts a normative legal method using a comparative legal approach. It relies on primary, secondary and tertiary legal materials, analysed qualitatively to compare the legal substance of each country concerning the inheritance rights of children from mixed marriages.

The findings show that legal protection for inheritance rights of children from mixed marriages in Indonesia, Japan and the Netherlands varies considerably. Indonesia struggles with legal pluralism and normative inconsistencies, while Japan and the Netherlands demonstrate more egalitarian approaches through unified codified systems. All three countries recognize children as legitimate heirs, but differ in foundational inheritance principles, cross-national inheritance arrangements, and application of the non-discrimination principle.

Keywords: inheritance law, mixed marriage, child rights.

**ANALISIS HUKUM HAK WARIS ANAK DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN**

(Studi Komparasi Indonesia, Jepang, Belanda)

Oleh

Anissa Fitriyani

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

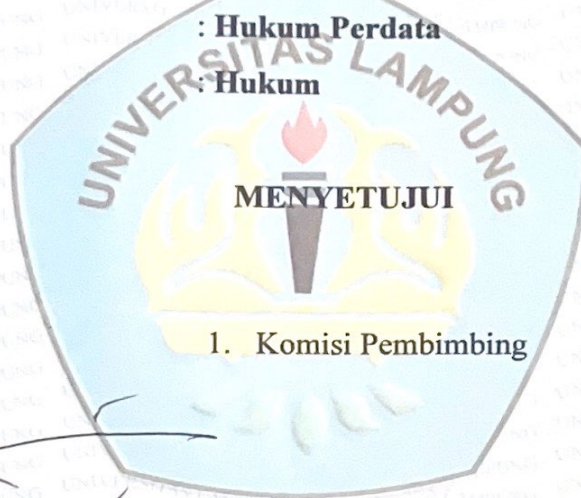
Judul Skripsi : Analisis Hukum Hak Waris Anak dalam
Perkawinan Campuran
(Studi Komparasi Indonesia, Jepang, Belanda)

Nama Mahasiswa : Anissa Fitriyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011251

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah M.A.

NIP. 196008071992032001

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

NIP. 197102111998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anissa Fitriyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011251

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi saya yang berjudul **“Analisis Hukum Hak Waris Anak dalam Perkawinan campuran (Studi Komparasi Indonesia, Jepang, Belanda)”** adalah hasil kerja saya sendiri berdasarkan pada pengetahuan dan informasi yang saya dapatkan serta bukan hasil plagiarisme sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat kecurangan dikemudian hari dalam karya ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung, Januari 2025



Anissa Fitriyani
2012011251

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Anissa Fitriyani, penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 26 juni 2002. Penulis merupakan anak Tunggal, dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Zainun. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 04 Tanjung Aman hingga tahun 2014, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2017, serta menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotabumi pada tahun 2020. Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022-2023, penulis mengikuti oraganisasi UKM Kebangsaan dan aktif sebagai anggota dalam bidang kajian. Pada Januari-Februari 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.s. Al-Baqarah 2:286)

“Berbuat baiklah kamu kepada siapa saja maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu”

(Ibu)

“Teruslah berbuat baik sangka kepada Allah atas apa yang terjadi kemarin, hari ini dan esok”

(*Anonymous*)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu tersayang

Bapak Susanto dan Ibu Zainun

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat tiada henti dalam setiap langkah perjalanan hidupku.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Komparasi Indonesia, Jepang, Belanda)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan nasihat dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 2) Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 3) Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 4) Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 5) Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 6) Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini;

- 7) Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
- 8) Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesabaran dan kesediaannya untuk membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan;
- 9) Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung atas ilmu dan dukungannya selama ini dalam perkuliahan;
- 10) Para staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata, Mba Yanti, Mba Sri dan Para Iyay;
- 11) Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan;
- 12) Kedua orang tua penulis yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, Ayah Susanto dan Ibu Zainun. Terimakasih atas semua doa, dukungan, nasihat dan segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa kehadiran dan dorongan Ayah dan Ibu, perjalanan ini tidak akan mungkin tercapai;
- 13) Annisa Putri Hersa, Siti Murdila Arni, Gita Safitri, Teresia Peredika, Ade Sarah, Ditha Anggraini, Reza Nuryana, Lefiana Amanda, Itqona Zhafirah, Anna Zakkia Latifah dan teman-teman KKN terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan semangat yang tak pernah surut, kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan ini;

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2025

Anissa Fitriyani

NPM. 2012011251

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
HALAMAN PERSETUJUAN	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep Tentang Perkawinan.....	8
2.1.1 Dasar Hukum Perkawinan	8
2.1.2 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.3 Syarat dan Tata Cara Perkawinan	11
2.2 Konsep Tentang Perkawinan Campuran	15
2.2.1 Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	15
2.2.2 Pengertian Perkawinan Campuran.....	16
2.2.3 Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran	16
2.3 Konsep Tentang Kewarganegaraan dan Anak Berkewarganegaraan Ganda.....	19
2.3.1 Konsep dan Sistem Kewarganegaraan	19
2.3.2 Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran.....	21
2.3.3 Implikasi Status Kewarganegaraan terhadap Hak Waris Anak	23
2.4 Konsep dan Prinsip Hukum Waris Anak dalam Perkawinan Campuran.....	25

2.4.1	Konsep Anak sebagai Subjek Hukum Waris	25
2.4.2	Asas dan Prinsip Hukum Waris dalam Perspektif Perbandingan	27
2.5	Konsep Prinsip Internasional: Non-Diskriminasi dan Hak Anak	29
2.5.1	Prinsip Non-Diskriminasi dalam Hukum Internasional	29
2.5.2	Hak Anak atas Identitas dan Status Keluarga dalam Hukum Internasional	30
2.5.3	Implementasi Prinsip-Prinsip Internasional dalam Sistem Nasional	32
2.6	Kerangka Pikir	34
III.	METODE PENELITIAN	35
3.1	Jenis Penelitian	35
3.2	Tipe Penelitian	35
3.3	Pendekatan Masalah	36
3.4	Data dan Sumber Data	36
3.5	Metode Pengumpulan Data	38
3.6	Metode Pengolahan Data	38
3.7	Analisis Data	38
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkawinan Campuran menurut Sistem Hukum di Indonesia, Jepang dan Belanda	40
4.1.1	Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkawinan Campuran menurut Sistem Hukum di Indonesia	40
4.1.2	Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkawinan Campuran di Jepang	43
4.1.3	Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkawinan Campuran di Belanda	46
4.1.4	Analisis Komparatif Perlindungan Hukum di Indonesia, Jepang dan Belanda terhadap Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perkawinan Campuran	49
4.2	Perbedaan dan Persamaan Prinsip Hukum Waris dalam Menjamin Hak Anak dari Perkawinan Campuran secara Adil di Indonesia, Jepang dan Belanda	52
4.2.1	Pengakuan Hak Anak sebagai Ahli Waris: Perspektif Indonesia, Jepang dan Belanda (Analisis Kompartif)	52
4.2.2	Perbandingan Sistem Hukum: Pluralisme Indonesia vs. Kodifikasi Tunggal Jepang dan Belanda	56
4.2.3	Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris: Komparasi Norma dan Implementasi antara Indonesia, Jepang dan Belanda	59

4.2.4 Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran dalam Sistem Hukum Indonesia, Jepang dan Belanda: Komparasi Normatif dan Implementasinya.....	63
V. PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
DAFTAR PUSTAKA	70

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan memiliki makna yang sangat pribadi dan berbeda dari setiap orang yang pada dasarnya adalah janji yang dibuat oleh dua individu untuk menjalani hidup mereka sebagai *partner* yang dibangun di atas cinta, rasa hormat dan bantuan satu sama lain. Ikatan perkawinan juga mencakup aspek persahabatan, pendamping dan memiliki tujuan bersama selain romansa. Selain memerlukan pengakuan sosial dan hukum, perkawinan dapat menawarkan landasan untuk memulai sebuah keluarga, membesarkan anak-anak dan mengatasi hambatan dalam hidup sebagai pasangan. Pada akhirnya, orang-orang yang terlibat dan nilai-nilai, kepercayaan dan tradisi budaya yang mereka bawa ke hubungan mereka menentukan makna perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan bahwa; “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang tentang Perkawinan berlaku sama bagi semua warga negara, oleh karena itu seluruh warga negara harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan yang menjadi landasan kepastian hukum dalam perkawinan.

Seorang pria dan seorang wanita menjalin hubungan melalui perkawinan yang juga membentuk ikatan dalam keluarga dan berbagi tanggung jawab atas harta benda yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan. Harta benda dapat mencakup surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak dan lain-lain. Harta perkawinan diklasifikasi menjadi dua golongan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu harta asli atau warisan dan harta bersama. Harta bersama adalah

harta gabungan dari sang suami dan sang istri sejak masa perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata, yang menyatakan: “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”, ketentuan ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang tidak beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam Pasal 35 ayat (1) UUP disebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama”. Harta bersama atau harta gono gini yang dapat bersumber dari suami saja, istri saja atau dari suami dan istri. Harta bersama dapat diatasmamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat suami dan istri, sementara harta asal merupakan harta yang dipunyai oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk hadiah atau warisan. Harta asal dimiliki secara utuh dan mutlak oleh suami dan istri, harta ini tercatat sebagai harta pribadi¹. Ketentuan mengenai harta benda dalam Pasal 119 KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 ayat (1) UUP tidak hanya berlaku untuk perkawinan sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk pasangan perkawinan campuran.

Ciri era globalisasi adalah dengan adanya suatu kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan memudahkan akses kepada siapa saja untuk saling berkomunikasi dengan orang-orang luar negara dan mengakibatkan tidak sedikit dari Warga Negara Indonesia yang menjalin hubungan dengan Warga Negara Asing dan memiliki tujuan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang berbeda kewarganegaraan atau lebih dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan persatuan dua orang dari berbagai latar belakang budaya, ras, etnis atau agama yang berbeda. Perkawinan campuran sering digunakan untuk mengkarakterisasi persatuan pasangan yang memiliki asal-usul dan tradisi, kepercayaan atau praktik yang berbeda. Berada dalam

¹ Artanti Hendriyana, “Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan”, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/>, (diakses pada tanggal 4 Juni 2024, Pukul 00:48 WIB).

perkawinan campuran bisa menjadi pengalaman berharga karena menyediakan *platform* untuk pemahaman, kemajuan dan pertukaran budaya, akan tetapi adapun kendala seperti penyesuaian diri dengan perbedaan dalam norma budaya, harapan keluarga atau tradisi agama. Terlepas dari perbedaan itu komunikasi terbuka, toleransi terhadap latar belakang budaya dan keinginan untuk tumbuh dari satu sama lain adalah komponen kunci dari banyak perkawinan campuran yang sukses. Pengertian perkawinan campuran di Indonesia terdapat di dalam Pasal 57 UUP: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Mengingat banyaknya perkawinan campuran yang terjadi maka upaya untuk membangun keluarga yang harmonis menjadi penting karena setiap orang yang melakukan perkawinan tentu berharap mempunyai keluarga yang bahagia selamanya. Fenomena ini tidak hanya menjadi gejala sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam aspek hukum keluarga dan kewarisan. Salah satu isu krusial yang muncul dari perkawinan campuran adalah hak waris anak, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan perlindungan hukum lintas sistem hukum nasional. Anak hasil perkawinan campuran sering kali berada dalam posisi hukum yang tidak menguntungkan. Mereka bisa saja menghadapi kepastian hukum, baik karena perbedaan sistem kewarisan di negara orang tua mereka maupun karena status kewarganegaraan dan pencatatan administrasi yang tidak seragam. Di tengah dinamika ini, penting untuk mengkaji bagaimana masing-masing negara, termasuk Indonesia, Jepang dan Belanda, mengatur prinsip hukum waris yang menjamin hak anak dari perkawinan campuran secara adil dan tanpa diskriminasi.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum pluralistik menghadapi tantangan besar dalam menjamin keadilan substantif bagi anak-anak dari perkawinan campuran. Sistem hukum waris di Indonesia terbagi ke dalam tiga rezim besar: hukum waris barat (KUHPerdara), hukum waris Islam dan hukum waris adat. Ketiganya memiliki pendekatan dan filosofi yang berbeda dalam menafsirkan hak waris. Sebagai contoh, dalam hukum waris Islam yang

diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih terdapat ketentuan yang bersifat diskriminatif secara gender, seperti pembagian waris yang memberikan dua bagian untuk anak perempuan². Ketentuan semacam ini, meskipun bersumber dari hukum agama, dapat dipertanyakan kompatibilitasnya dengan prinsip kesetaraan gender dalam konstitusi maupun hukum internasional³. Sementara itu, Jepang dan Belanda merupakan negara yang menganut sistem kodifikasi tunggal dalam hukum waris. Jepang menggunakan *Civil Code (Minpō)* yang mengalami reformasi penting setelah Mahkamah Agung Jepang pada tahun 2013 memutuskan bahwa diskriminasi terhadap anak luar kawin dalam hal hak waris bertentangan dengan konstitusi Jepang⁴. Putusan ini menandai tonggak penting dalam perlindungan hak anak dari latar belakang keluarga yang beragam. Di sisi lain, Belanda memiliki sistem hukum waris yang lebih progresif dan legaliter, sebagaimana tercermin dalam *Burgerlijk Wetboek* Buku Keempat, yang menjamin kesetaraan penuh antara anak laki-laki dan perempuan, anak sah maupun tidak sah, bahkan termasuk anak adopsi⁵.

Meskipun ketiga negara telah menunjukkan pengakuan formal terhadap hak anak sebagai ahli waris, implementasi dan efektifitas hukum tersebut masih sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-yuridis masing-masing. Dalam banyak kasus, persoalan hak waris anak dari perkawinan campuran bukan semata-mata tergantung pada norma tertulis, melainkan pada bagaimana hukum itu ditegakkan dan diinterpretasikan dalam praktik. Prinsip-prinsip seperti *substance over form*, yang mengedepankan esensi hubungan keluarga daripada formalitas administratif, menjadi semakin penting untuk diterapkan dalam konteks ini⁶. Dalam kerangka hukum internasional prinsip non-diskriminasi dari kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) telah menjadi fondasi dalam menjamin hak-hak anak. Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Jepang dan Belanda, mengharuskan negara pihak untuk menjamin

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 176.

³ Lihat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B dan 28I ayat (2); serta *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Pasal 2 dan Pasal 16.

⁴ Supreme Court of Japan, Decision on Heisei 25, 2013, Case No. 1225.

⁵ J.H. de Boer, *Erfrecht*, 6th ed., Deventer: Kluwer, 2016, hlm. 210-215.

⁶ A. Duff, *Private International Law and Family Status*, International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 25 Issue 3, 2011, hlm. 325.

bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi apapun, termasuk berdasarkan status orang tua, kewarganegaraan, jenis kelamin atau status kelahiran⁷. Efektifitas penerapan konvensi ini dalam konteks hukum waris, masih perlu dikaji secara kritis mengingat tidak semua negara menginternalisasi prinsip-prinsip CRC ke dalam hukum nasional mereka secara komprehensif.

Dalam hal ini, muncul dua isu utama yang layak diteliti lebih lanjut. Pertama, bagaimana masing-masing negara mengatur dan menerapkan hukum waris untuk anak hasil perkawinan campuran, dengan mempertimbangkan dimensi keadilan gender dan status hukum anak. Kedua, apakah terdapat perbedaan dan persamaan prinsip hukum waris antar ketiga negara dalam menjamin hak anak secara adil dan setara. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya relevan secara sosiologis dan hak asasi manusia. Dengan melakukan studi komparatif terhadap sistem hukum Indonesia, Jepang dan Belanda dalam konteks ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih inklusif dan menjamin perlindungan hukum anak, terutama dalam konteks keluarga transnasional yang semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka melalui studi komparatif ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran serta perbedaan dan persamaan prinsip hukum waris dalam menjamin hak anak dari perkawinan campuran secara adil menurut sistem hukum Indonesia, Jepang dan Belanda yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Hak Waris Anak terhadap Perkawinan Campuran (Studi Komparasi Indonesia, Jepang dan Belanda)”**. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai permasalahan hak waris bagi anak dari perkawinan campuran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

⁷ United Nation Convention on the Rights of the Child (CRC), Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1).

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum di Indonesia, Jepang dan Belanda?
2. Apa perbedaan dan persamaan prinsip hukum waris dalam menjamin hak anak dari perkawinan campuran secara adil menurut sistem hukum Indonesia, Jepang dan Belanda?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup bidang kajian. Ruang lingkup keilmuan pada penelitian ini terdapat pada bidang hukum keperdataan yang terkhusus mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan Campuran dan Hukum Waris. Sedangkan lingkup bidang kajian dari penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai Analisis Hukum Hak Waris Anak terhadap Perkawinan Campuran.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana sistem hukum di Indonesia, Jepang dan Belanda mengatur hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan dari perkawinan campuran.
2. Menganalisis perbedaan dan persamaan prinsip hukum waris dalam menjamin hak anak dari perkawinan campuran secara adil menurut sistem hukum di Indonesia, Jepang dan Belanda.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui isi dari penelitian ini khususnya pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum

keperdataan yang khususnya mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan Campuran dan Hukum Waris.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu para pembaca dan juga dapat memberikan informasi terhadap diri penulis terkait bagaimana komparasi hukum hak waris anak dari perkawinan campuran di Indonesia, Jepang dan Belanda serta pengetahuan mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Perkawinan Campuran dan Hukum Waris.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tentang Perkawinan

2.1.1 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum yang diatur dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia, termasuk:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk waktu yang lama.

2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)

Pasal 1 UUP ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia, dalam hal tersebut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidan. Tujuan dari perkawinan dalam KHI adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dengan dasar hukum yang jelas ini, perkawinan diatur untuk memastikan kesahihan, keabsahan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak sesuai dengan norma agama dan undang-undang yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi keinginan bersama berdasarkan hukum syariat. Perkawinan melibatkan hubungan yang saling menguntungkan dan fungsional antara para pihak, penetapan hak dan tanggung jawab yang sebanding dengan komitmen terhadap suami dan istri, serta hubungan yang bahagia dan kekal ketika kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan sebuah keluarga yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Perkawinan merupakan penyatuan dua orang yang diakui secara sosial dan secara hukum yang juga menciptakan hak dan tanggung jawab bagi pasangan, keturunannya dan keluarga besarnya. Hal itu diakui sebagai budaya universal, yang menunjukkan bahwa semua komunitas manusia mempunyai versi yang sama. Gagasan tentang perkawinan memiliki banyak aspek, mencakup praktik-praktik seperti monogami dan poligami yang mencerminkan beragamnya lingkungan budaya, agama dan hukum ketika hal-hal itu terjadi. Di luar aspek formal dan sosialnya, perkawinan sering kali mewakili hubungan emosional dan pribadi yang kuat antara pasangan.

Definisi perkawinan dapat dipahami dari berbagai perspektif dan telah banyak dikemukakan oleh para ahli tentang perkawinan. Menurut Sudarsono, perkawinan adalah suatu akad mulia dan sakral antara seorang pria dan seorang wanita, yang mengubah status hukum mereka sebagai suami-istri dan bertujuan untuk membangun keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang dan dalam situasi seperti ini biasa disebut sakina⁸. Mengutip dari Tolib Setiady, fungsi perkawinan adalah nilai-nilai kehidupan untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan garis keturunan serta status keluarga yang bersangkutan. Lebih lanjut, perkawinan merupakan sarana untuk memulihkan hubungan kekerabatan yang terasing atau rusak serta mendekatkan sanak saudara untuk mendamaikan mereka dan

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2010), hlm. 2

perkawinan juga menyangkut masalah status, harta benda dan warisan⁹. Selain itu, dalam Pasal 1 UUP, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu perkawinan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena beberapa alasan berikut:

- 1) Perkawinan yang sah akan melegalkan hubungan atau interaksi sebagai suami istri, yang sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.
- 2) Ada tanggung jawab dari Tuhan terkait anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus dijaga dan dirawat agar sehat secara fisik dan mental demi keberlangsungan hidup keluarga yang baik dan berkelanjutan.
- 3) Terbentuknya rumah tangga yang damai dan harmonis. Dalam rumah tangga yang tenang dan penuh kasih sayang, akan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.
- 4) Perkawinan merupakan bentuk ibadah. Perkawinan adalah salah satu perintah agama bagi mereka yang mampu melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi perbuatan maksiat, menjaga diri dari perzinahan dan memelihara pandangan¹⁰.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menetapkan beberapa asas atau prinsip utama dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Asas Monogami, perkawinan didasarkan pada prinsip monogami, yaitu satu suami dengan satu istri, namun, dalam keadaan tertentu seorang suami dapat menikah lebih dari satu istri dengan persetujuan pengadilan.

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, (Kajian dalam Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta: 2009), hlm. 222.

¹⁰ Darwis L. Rampay, *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 2, Jurnal Morality, 2015, hlm. 2.

- 2) Asas Kesetaraan Suami Istri, dalam perkawinan, suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara dalam kehidupan rumah tangga dan berhak untuk membuat keputusan bersama.
- 3) Asas Kekal, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang bersifat kekal dan diharapkan untuk berlangsung seumur hidup. Perceraian hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan harus melalui proses pengadilan.
- 4) Asas Kesejahteraan Keluarga, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik secara spiritual maupun material.
- 5) Asas Kesepakatan, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- 6) Asas Agama, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing pihak¹¹.

2.1.3 Syarat dan Tata Cara Perkawinan

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka

¹¹ Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Volume 19 Nomor 1, Jurnal Yustitia, 2018, hlm. 90.

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Sementara itu, syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, syarat pertama yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan adalah calon suami istri harus beragama islam serta tidak sahnya seorang muslim menikah dengan seorang non-muslim dengan tata cara islam (Ijab Kabul).
- 2) Bukan mahram, syarat kedua yang harus dipenuhi adalah kedua mempelai bukan mahram, oleh karena itu sebelum menikah perlu diketahui terlebih dahulu keturunan dari pasangan yang ingin menikah sehingga tidak ada unsur penghalang dalam perkawinan.
- 3) Adanya wali bagi calon pengantin wanita, syarat ketiga ialah dianggap sah perkawinan apabila calon mempelai mempunyai wali nikah, jika mempelai wanita masih mempunyai ayah kandung maka dialah yang menjadi wali utama perkawinan, namun apabila ayah pihak wanita telah meninggal dunia maka dapat diwakili oleh saudara pria dalam keluarga atau juga anggota pria tertua dari keluarga yang masih hidup seperti kakek, paman dan sebagainya.

- 4) Dihadiri dua orang saksi, syarat keempat ialah selain dihadiri oleh calon pasangan mempelai, dua orang saksi juga harus hadir dalam perkawinan tersebut, kedua saksi ini ialah satu berasal dari pihak mempelai pria dan satu dari pihak calon mempelai wanita.
- 5) Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji.
- 6) Tidak ada paksaan, syarat terakhir ialah tidak adanya paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain, kedua belah pihak harus saling mencintai dan sepakat untuk menikah¹².

Selain itu, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu seorang pria 18 tahun dan 15 tahun untuk wanita. Namun secara khusus usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun baik seorang pria maupun seorang wanita, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan
- 2) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan.
- 3) Bila seorang wanita sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan.
- 4) Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama.
- 5) Bagi pihak yang masih dibawah umur, harus memiliki izin dari orang tua atau walinya¹³.

Petugas kantor catatan sipil yang telah menerima catatan perkawinan akan memeriksa syarat-syarat perkawinan serta hambatan hukum terhadap perkawinan. Kajian ini dilakukan berdasarkan akta-akta yang dipersyaratkan untuk membuktikan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Hal ini antara lain berupa surat keterangan dari kepala kelurahan/desa, izin orang tua/pengadilan, akta kelahiran atau kematian dan surat kuasa. Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah

¹² Athariq Faisal, *Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui*, Bank Hijra, <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>, (diakses pada tanggal 12 juli 2024, Pukul 23:53 WIB).

¹³ Mesa Siti Maesaroh, *Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Heylaw, <https://heyilaw.id/blog/hukum-perkawinan#>, (diakses pada tanggal 12 Juli 2024, Pukul 23:59 WIB).

Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan setelah dipenuhi syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan oleh kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum¹⁴.

Mengutip dari Prof. Abdulkadir Muhammad, dalam tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatat tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dianggap memenuhi syarat-syarat dan tidak ada halangan sehingga perkawinan dapat segera dilaksanakan. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka penahapan tata cara pencatatan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan perkawinan,
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan,
- 3) Pencatatan perkawinan,
- 4) Tata cara perkawinan
- 5) Pengumuman telah ditandatangani perkawinan oleh Pegawai Pencatat¹⁵.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2014), hlm. 94.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 94 & 95.

2.2 Konsep Tentang Perkawinan Campuran

2.2.1 Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Beberapa Undang-Undang dan peraturan di Indonesia yang mengatur perkawinan campuran di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 57 UUP mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 60 UUP menetapkan bahwa perkawinan campuran dapat dilakukan jika salah satu pihak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Mengatur hak dan kewajiban kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, serta status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Memberikan standar teknis untuk pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, termasuk prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang menikah dengan berbagai ras.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran di Kantor Catatan Sipil.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam
Berlaku untuk orang Islam di Indonesia dan mengatur beberapa aspek perkawinan campuran yang dilakukan oleh orang Islam.

Peraturan-peraturan diatas memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur perkawinan campuran di Indonesia dan untuk menjamin bahwa hak dan kewajiban pasangan dihormati sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.2.2 Pengertian Perkawinan Campuran

Kemajuan teknologi pada era globalisasi pada saat ini membuat pergaulan manusia menjadi semakin luas dan semua orang dengan mudahnya dapat berinteraksi dengan warga negara lain di seluruh dunia, sehingga perkawinan beda negara banyak terjadi, perkawinan beda negara disebut juga sebagai perkawinan campuran. Perkawinan campuran terkadang disebut sebagai perkawinan internasional atau multikultural yang dalam hak tersebut berarti penyatuan dua orang yang berasal dari kebangsaan, etnis, budaya atau agama yang berbeda. Persatuan semacam ini seringkali mempertemukan orang-orang dengan latar belakang, adat istiadat sosial dan bahasa yang berbeda. Hubungan-hubungan ini seringkali menghadirkan peluang dan masalah khusus terutama yang berkaitan dengan pengakuan hukum, integrasi budaya, kewarganegaraan anak dan penerimaan keluarga.

Pasal 57 UUP menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Adapun menurut Pasal 58 UUP menyatakan bahwa perkawinan campuran dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. Sehingga dapat disimpulkan perkawinan campuran adalah pengertian yang digunakan untuk menjelaskan perkawinan antara dua orang yang berasal dari negara yang berbeda, agama yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berlainan. Perkawinan campuran dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama, antara pria dan wanita yang berbeda asal kebangsaan, atau antara pria dan wanita yang berbeda suku atau etnis. Perkawinan campuran dibatasi oleh hukum di Indonesia dan pernikahan yang tidak mematuhi hukum dapat dianggap tidak sah.

2.2.3 Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Pelaksanaan perkawinan campuran tentunya harus memenuhi syarat-syarat administratif yang ditetapkan undang-undang bagi calon pengantin, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun pihak yang berkewarganegaraan asing dan juga perlu memberikan informasi yang jelas dan jujur. Apabila perkawinan itu

dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama Islam, maka keabsahan perkawinan dapat dinilai dari segi hukum perdata. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak dianggap sah menurut hukum, sekalipun prosedur dan tata cara menurut peraturan agama telah dipenuhi¹⁶. Melakukan perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negara. Apabila di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 59 Ayat (2) UUP). Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran harus dipenuhi, menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1) UUP) (Muhammad, 2010: 114)¹⁷. Adapun dokumen dan persyaratan administrasi untuk melaksanakan pernikahan campuran di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk calon pengantin yang berkewarganegaraan Indonesia:
 - a) Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
 - b) Surat pengantar dari RT-RW setempat.
 - c) Surat Keterangan Nikah (N1, N2, N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili.
 - d) Persetujuan kedua calon pengantin (N3).
 - e) Surat Rekomendasi/Pindah Nikah (dikenal juga sebagai Surat Numpang Nikah) bagi yang bukan penduduk asli daerah tersebut.
 - f) Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili, Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar.
 - g) Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita.
 - h) Akta Cerai Asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup.
 - i) Surat Keterangan/Akta Kematian suami/istri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia.

¹⁶ Nur Anisah, *Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan Jepara dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 5 Nomor 1, 2018, hlm. 38.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 42.

- j) Pas Foto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI/Polri harus mengenakan seragam kesatuan.
 - k) Ijin dari komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI /Polri.
 - l) Izin dari orang tua (N5) bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun.
 - m) Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak wanita) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.
 - n) Surat keterangan memeluk Islam bagi mualaf.
- 2) Untuk calon pengantin yang berkewarganegaraan asing:
- a) Izin dari kedutaan/konsulat perwakilan di Indonesia.
 - b) Fotokopi paspor yang masih berlaku.
 - c) Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku.
 - d) Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
 - e) Fotokopi Akta Kelahiran.
 - f) Akta Cerai bagi janda/duda cerai.
 - g) Pas Foto terpisah 2x3 dan 3x4 background biru, masing-masing 4 lembar.
 - h) Surat keterangan memeluk Islam bagi mualaf.
 - i) Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak wanita) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.

Semua dokumen berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah). Setiap negara mempunyai aturan tersendiri mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi warganya untuk bisa menyelenggarakan upacara pernikahan di Indonesia. Calon pengantin asing wajib memperoleh informasi dan mengisi laporan sesuai ketentuan yang berlaku. Calon pengantin harus mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) dalam waktu 10 hari kerja setelah pernikahan, saat akad nikah ditandatangani¹⁸.

¹⁸ Perca Indonesia, *Dokumen dan Persyaratan Perkawinan Campuran*, <https://www.percaindonesia.com/dokumen-dan-persyaratan-perkawinan-campuran/>, (diakses pada tanggal 13 Juli 2024, Pukul 23:52 WIB).

2.3 Konsep Tentang Kewarganegaraan dan Anak Berkewarganegaraan Ganda

2.3.1 Konsep dan Sistem Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara, yang darinya timbul hak dan kewajiban timbal balik antara individu dan negara yang bersangkutan. Dalam teori hukum publik, kewarganegaraan bukan sekedar status administratif, tetapi merupakan ikatan hukum dan politik yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan negara dan partisipasi warga dalam sistem hukum dan pemerintahan¹⁹. Oleh karena itu, status kewarganegaraan menjadi penting dalam banyak aspek hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan waris.

Secara umum, terdapat dua asas utama dalam penentuan kewarganegaraan seseorang yaitu asas *ius soli* (hak berdasarkan tempat lahir) dan *ius sanguinis* (hak berdasarkan garis keturunan). Negara yang menganut asas *ius soli* memberikan kewarganegaraan kepada seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya. Sebaliknya, negara yang menganut asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan berdasarkan hubungan darah atau keturunan dari orang tua warga negara, terlepas dari tempat lahir anak tersebut²⁰. Indonesia secara umum menganut asas *ius sanguinis*, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Meskipun begitu, Undang-Undang tersebut juga mengakomodasi asas *ius soli* secara terbatas dalam kondisi tertentu, seperti bagi anak-anak yang lahir di wilayah Indonesia namun tidak diketahui kewarganegaraan orang tuanya atau anak-anak yang terancam tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*)²¹. Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), ketentuan hukum Indonesia memberikan kemungkinan kepada anak untuk

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2006), hlm. 45.

²⁰ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (London: Routledge, 1997), hlm 220.

²¹ Lihat Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai dengan usia 18 tahun, setelah itu anak tersebut wajib memilih salah satu kewarganegaraannya²².

Sistem di Jepang juga didasarkan pada asas *ius sanguinis*, sebagaimana diatur dalam *Nationality Act* Jepang. Anak yang lahir dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Jepang secara otomatis memperoleh status kewarganegaraan Jepang, tanpa mempertimbangkan tempat lahirnya²³. Jepang tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara permanen dan anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dari lahir diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya sebelum usia 22 tahun²⁴. Hal ini penting karena dapat memengaruhi status hukum anak dalam mengakses hak-haknya, termasuk hak waris, terutama dalam konteks transnasional. Di sisi lain, Belanda memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Negara ini menganut asas ganda: *ius sanguinis* sebagai prinsip utama dan *ius soli* dalam batas tertentu. Berdasarkan *Dutch Nationality Act (Rijkswet op het Nederlanderschap)*, anak yang lahir dari ayah atau ibu berkewarganegaraan Belanda akan mendapatkan kewarganegaraan Belanda, selain itu, Belanda memungkinkan kewarganegaraan ganda dalam berbagai situasi, termasuk dalam konteks perkawinan campuran dan kelahiran di luar negeri²⁵. Negara ini juga tidak mensyaratkan pemilihan tunggal pada usia tertentu bagi anak berkewarganegaraan ganda, sehingga hak-hak hukum anak dalam dua yurisdiksi dapat tetap dipertahankan.

Dengan memahami perbedaan sistem kewarganegaraan tersebut, dapat dilihat bahwa status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran memiliki pengaruh besar terhadap pengakuan dan perlindungan hak-haknya, termasuk hak waris. Negara yang memberikan fleksibilitas terhadap status ganda dan mengakui hak berdasarkan hubungan darah tanpa syarat administratif yang ketat cenderung lebih mendukung kepastian hukum dan keadilan bagi anak-anak hasil perkawinan lintas negara.

²² Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²³ *Nationality Act of Japan*, Article 2.

²⁴ *Ibid.*, Article 14.

²⁵ *Rijkswet op het Nederlanderschap*, Article 3 dan 6.

2.3.2 Status Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran

Anak hasil perkawinan campuran merupakan subjek hukum yang kerap menghadapi kompleksitas dalam penetapan status kewarganegaraannya. Ketika orang tua berasal dari dua negara yang berbeda, maka secara otomatis terdapat potensi pertentangan yurisdiksi dalam penentuan kewarganegaraan si anak. Hal ini dapat berdampak serius terhadap hak-hak anak, terutama dalam konteks hukum perdata seperti hak atas warisan, pengakuan hukum keluarga hingga akses terhadap layanan negara.

Di Indonesia, pengaturan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang merupakan bentuk pembaruan dari sistem sebelumnya yang kurang responsif terhadap dinamika global. Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara WNI dan WNA dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara otomatis, selama salah satu orang tuanya adalah WNI. Namun, sistem ini disertai pembatasan: anak hanya diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, setelah itu wajib memilih salah satu kewarganegaraan sesuai Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 23. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya loyalitas ganda (*dual allegiance*), namun dalam praktiknya justru dapat mempersulit posisi anak yang lahir dan besar dalam konteks multinasional. Di Jepang, sistem kewarganegaraan juga cukup ketat, dimana anak hasil perkawinan campuran memperoleh kewarganegaraan Jepang jika salah satu orang tuanya merupakan warga negara Jepang. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Nationality Act* Pasal 2, yang menetapkan *ius sanguinis* sebagai dasar utama kewarganegaraan. Meskipun demikian, Jepang tidak mengakui kewarganegaraan ganda secara permanen. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda sejak lahir wajib memilih salah satu kewarganegaraan sebelum usia 22 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 *Nationality Act* Jepang. Penolakan terhadap kewarganegaraan ganda dalam jangka Panjang ini mencerminkan prinsip bahwa loyalitas warga negara harus tunggal. Hal ini sering kali menjadi sumber dilema bagi anak hasil perkawinan campuran, terutama yang hidup dan berinteraksi dalam dua budaya atau lebih. Sebaliknya, Belanda memiliki

pendekatan yang jauh lebih inklusif dan fleksibel. Sistem hukum kewarganegaraan Belanda tidak secara ketat membatasi kewarganegaraan ganda. Anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan Belanda dan asing dapat secara otomatis memperoleh status kewarganegaraan ganda sejak lahir, tergantung pada ketentuan hukum negara asal orang tua yang bukan warga Belanda. Berdasarkan *Dutch Nationality Act* Pasal 3 dan 6 memberikan pengakuan terhadap realitas keluarga multinasional dengan mengizinkan kewarganegaraan ganda dalam banyak kondisi dan tidak mensyaratkan pilihan tunggal pada usia tertentu. Pendekatan ini mencerminkan prinsip “*substance over form*”, yakni bahwa hubungan hukum dan biologis antara anak dan orang tuanya lebih penting dari pada formalitas administratif semata dalam menentukan status hukum dan hak-hak sipil anak²⁶.

Perbedaan sistem kewarganegaraan ini membawa konsekuensi langsung dalam konteks pengakuan hukum waris. Anak yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh suatu negara dapat mengalami kesulitan dalam mengklaim hak waris yang bersumber dari yurisdiksi negara tersebut. Di Indonesia, misalnya, kendala administratif dalam pencatatan kelahiran atau pengakuan status anak dari perkawinan campuran dapat mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap bagian warisan orang tuanya. Di Jepang, ketatnya syarat administratif juga berpotensi menimbulkan hambatan serupa, meskipun sistemnya telah terstandarisasi melalui sistem *koseki* (daftar keluarga). Sebaliknya, Belanda lebih menitikberatkan pada hubungan substansial antara anak dan pewaris dalam menentukan hak waris, bahkan ketika status kewarganegaraan anak tidak sepenuhnya jelas dalam konteks formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran merupakan aspek penting yang menentukan sejauh mana hak-hak anak, termasuk hak waris, dapat diakses secara adil. Sistem yang inklusif, fleksibel dan menekankan pada hubungan hukum substansial seperti di Belanda memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak dalam konteks globalisasi dan mobilitas antarnegara.

²⁶ M.Y. Mattar, *Substance Over Form: Citizenship and Legal Identity in Mixed Families*. International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 29 Nomor 3, 2015, hlm. 205.

2.3.3 Implikasi Status Kewarganegaraan terhadap Hak Waris Anak

Status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran memainkan peran yang sangat vital dalam penentuan hak waris yang dapat diperolehnya. Dalam praktik hukum waris, status sebagai warga negara sering kali menjadi prasyarat administratif dan yuridis untuk mengakses harta warisan, terutama jika terdapat perbedaan sistem hukum yang berlaku antara negara asal orang tua. Oleh karena itu persoalan kewarganegaraan bukan hanya bersifat identitas formal, tetapi juga sangat memengaruhi perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan sosial anak²⁷.

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan anak sebagai ahli waris diatur dalam KUHPerdara maupun dalam hukum Islam dan adat, tergantung pada latar belakang hukum yang berlaku bagi masing-masing individu. Secara umum, tidak terdapat pembatasan eksplisit terhadap anak yang bukan WNI untuk menjadi ahli waris, namun dalam praktiknya, status kewarganegaraan menjadi kendala administratif, khususnya dalam proses pencatatan, pengakuan serta pembagian warisan lintas yurisdiksi. Misalnya, dalam perkawinan campuran yang tidak dicatatkan secara sah, anak dapat mengalami kesulitan dalam pembuktian status hukum terhadap pewaris yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi, terutama bila anak tersebut hanya memiliki kewarganegaraan asing dan tidak memiliki hubungan hukum yang kuat dengan Indonesia²⁸. Di Jepang, pengaturan hukum waris diatur dalam *Civil Code* (Minpō) dan meskipun hukum waris bersifat netral terhadap kewarganegaraan dalam teks undang-undang, dalam praktiknya status hukum anak sebagai bagian dari keluarga Jepang sangat menentukan akses terhadap warisan. Sistem *koseki* atau registrasi keluarga di Jepang menjadikan status anak dari perkawinan campuran lebih sulit untuk diakui jika tidak tercatat dengan baik. Anak yang tidak terdaftar secara sah di *koseki* atau yang kehilangan kewarganegaraan Jepang karena tidak memilih pada usia 22 tahun dapat dianggap tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli

²⁷ Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, 2001, hlm. 224.

²⁸ Ahmad Sofian, *Hukum Keluarga Internasional dan Perlindungan Anak*, Prenadamedia Group, 2020, hlm. 198 & 199.

waris terhadap pihak keluarga Jepang²⁹. Selain itu, hukum Jepang tidak mengakui anak luar kawin dengan cara yang setara dengan anak sah, kecuali jika terdapat pengakuan eksplisit dari ayah biologis, yang dalam praktiknya dapat menjadi hambatan tambahan bagi anak dari perkawinan campuran³⁰. Berbeda dengan Indonesia dan Jepang, Belanda memiliki pendekatan hukum waris yang lebih terbuka terhadap status anak, termasuk anak dari perkawinan campuran dan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (BW), atau Kitab Undang-Undang Sipil Belanda, yang diatur dalam Buku 4 tentang Hukum Waris, setiap anak yang diakui secara hukum (baik sah, luar kawin atau diadopsi) berhak menjadi ahli waris tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan³¹. Lebih lanjut, karena Belanda mengakui prinsip *equal treatment before the law* yang dijamin dalam konstitusi dan juga *European Convention on Human Rights* (ECHR), maka status kewarganegaraan tidak menjadi alasan untuk membatasi hak waris selama terdapat hubungan hukum antara anak dan pewaris. Pendekatan ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi dalam sistem hukum Belanda, yang menempatkan perlindungan hak anak sebagai prioritas, tidak hanya dari sisi formalitas hukum, tetapi juga dari sisi substansi hubungan kekeluargaan³².

Jika dianalisis secara komparatif, Indonesia dan Jepang masih menghadirkan tantangan dalam menjamin kepastian hukum bagi anak dari perkawinan campuran yang memiliki status kewarganegaraan ganda atau yang tidak memiliki status warga negara secara penuh. Dalam konteks Indonesia, kendala administratif dan sistem hukum yang plural sering kali menyebabkan anak dari perkawinan campuran menghadapi kesulitan dalam mengklaim hak warisnya, terutama bila status perkawinannya tidak dicatatkan atau anak tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Di Jepang, regulasi yang kaku mengenai kewarganegaraan tunggal serta keterikatan kuat pada sistem registrasi keluarga menempatkan anak dari

²⁹ Nobuyuki Fukuda, *Nationality Law in Japan and The Right of Children from International Marriages*, Asian-Pacific Law & Policy Journal, Volume 9 Nomor 1, 2007, hlm. 187.

³⁰ Legal Reforms on Illegitimate Children in Japan, Japanese Journal of Family Law, Volume 45, 2013, hlm. 62-64.

³¹ Burgerlijk Wetboek, Buku 4 tentang Erfrecht (Hukum Waris), Article 10-29.

³² European Court of Human Rights, Case of Marckx V. Belgium, App Number. 6833/74, 1979, sebagai dasar prinsip non-diskriminasi dalam hukum waris terhadap anak luar kawin.

perkawinan campuran dalam posisi rentan secara hukum. Sebaliknya, Belanda menawarkan sistem yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika keluarga lintas negara, memberikan pengakuan hukum waris kepada anak dari perkawinan campuran secara lebih inklusif dan berbasis pada asas kesetaraan hukum. Oleh karena itu, keberadaan status kewarganegaraan tidak semata menjadi soal identitas, melainkan memiliki konsekuensi yuridis yang nyata dalam penentuan siapa yang berhak dan siapa yang dikecualikan dari hak waris. Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran harus mempertimbangkan faktor ini secara integral, terutama dalam konteks globalisasi, mobilitas antara negara serta meningkatnya fenomena perkawinan lintas batas. Ketimpangan perlakuan akibat perbedaan status kewarganegaraan berisiko mengabaikan prinsip non-diskriminasi yang seharusnya menjadi dasar dalam perlindungan hak-hak anak.

2.4 Konsep dan Prinsip Hukum Waris Anak dalam Perkawinan Campuran

2.4.1 Konsep Anak sebagai Subjek Hukum Waris

Dalam sistem hukum waris, keberadaan anak sebagai subjek hukum merupakan elemen fundamental yang menentukan arah distribusi warisan dan pewaris. Anak sebagai ahli waris secara hukum merupakan subjek yang memiliki kapasitas untuk menerima bagian dari harta peninggalan orangtua, baik berdasarkan hubungan darah, pengakuan hukum, maupun melalui proses adopsi. Namun, pengakuan terhadap posisi anak sebagai subjek hukum waris tidak selalu bersifat universal, terutama ketika dikaitkan dengan konteks perkawinan campuran dan sistem hukum yang berbeda-beda antar negara. Secara yuridis, konsep anak sebagai subjek hukum waris dapat dikaji melalui beberapa dimensi: status hukum anak (sah, luar kawin, adopsi), kapasitas hukum anak, serta legitimasi hubungan antara anak dan pewaris. Dalam KUHPerdata Indonesia, misalnya, anak sah secara otomatis berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Namun, anak luar kawin memiliki kedudukan yang lebih terbatas dan bergantung pada pengakuan atau pengesahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 dan 863 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia, khususnya dalam tradisi hukum Barat yang diwarisi dari kolonial Belanda, masih mengedepankan formalisme status hukum sebagai dasar pewarisan.

Dalam konteks hukum Islam yang juga berlaku di Indonesia, anak sah dari perkawinan yang sah memiliki hak waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI Pasal 174 menyebutkan bahwa anak kandung termasuk golongan ahli waris yang memiliki hak waris tetap, selama hubungan nasab dengan orang tua dapat dibuktikan secara sah, namun, anak luar nikah, menurut interpretasi mayoritas fiqh klasik, tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, kecuali melalui wasiat wajibah, suatu bentuk kompromi yang diatur dalam beberapa peraturan peradilan agama di Indonesia³³.

Berbeda dengan Indonesia, hukum waris di Jepang menunjukan pendekatan yang lebih inklusif terhadap anak sebagai subjek hukum waris. Dalam *Civil Code* Jepang, khususnya Pasal 900, semua anak baik yang lahir dalam atau di luar perkawinan memiliki hak waris yang setara. Hal ini ditegaskan setelah Putusan Mahkamah Agung Jepang pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa perbedaan hak waris antara anak sah dan anak luar kawin bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Konstitusi Jepang³⁴. Dengan demikian, sejak saat itu, tidak ada lagi perbedaan legal antara anak sah dan tidak sah dalam konteks pewarisan, mencerminkan pergeseran paradigma kearah keadilan substantif dan non-diskriminasi. Sementara itu, sistem hukum Belanda menunjukan perkembangan paling progresif dalam pengakuan anak sebagai subjek hukum waris. Undang-Undang Belanda dalam *Burgerlijk Wetboek* Buku 4 (BW 4) menetapkan bahwa seluruh anak, termasuk anak luar nikah dan anak adopsi, memiliki hak waris yang setara, selama ada hubungan hukum yang sah dengan pewaris. Tidak hanya itu, Belanda juga telah menghapus seluruh bentuk diskriminasi hukum terhadap anak berdasarkan status kelahiran maupun jenis kelamin. Bahkan Pasal 1 Konstitusi Belanda secara eksplisit menyatakan bahwa semua orang dalam Belanda harus diperlakukan sama dalam situasi sebanding dan diskriminasi atas dasar kelahiran atau status pribadi dilarang³⁵.

³³ Lihat Yudian Wahyudi, *Fiq Waris Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press: 2016), Hlm. 142-144.

³⁴ Supreme Court of Japan, Decision of September 4, 2013, Case Number 2012 (Ku) 984.

³⁵ Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Konstitusi Belanda), Article 1.

Dari perspektif perbandingan, tampak bahwa ada pergeseran penting dalam sistem hukum waris dari pendekatan yang menekankan pada bentuk formal (status sah/tidak sah) ke arah yang lebih inklusif dan menekankan substansi hubungan antara anak dan pewaris (*substance over form*) prinsip ini menekankan bahwa yang penting adanya hubungan biologis atau afektif yang dapat dibuktikan secara hukum bukan sekedar status legal dari suatu hubungan keluarga. Jepang dan Belanda telah mengadopsi prinsip ini dalam sistem pewarisannya, sedangkan Indonesia masih menunjukkan ambivalensi akibat pluralisme sistem hukum yang berlaku. Khusus dalam konteks anak hasil perkawinan campuran, konsep anak sebagai subjek hukum waris menjadi semakin kompleks karena sering kali melibatkan keluarganegaraan ganda, status administrasi lintas negara, serta perbedaan sistem hukum orang tua. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan yang menjamin kesetaraan dan pengakuan anak sebagai subjek hukum waris menjadi kunci untuk menjamin perlindungan hak-hak mereka secara adil dan tidak diskriminatif.

2.4.2 Asas dan Prinsip Hukum Waris dalam Perspektif Perbandingan

Hukum waris merupakan cabang hukum privat yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang setelah kematiannya kepada pihak-pihak yang berhak. Dalam sistem hukum waris, dikenal sejumlah asas dan prinsip fundamental yang membentuk kerangka normatifnya. Asas-asas ini menunjukkan bagaimana suatu negara membingkai keadilan dalam pewarisan, termasuk terhadap anak-anak dari perkawinan campuran. Dalam konteks komparatif antara Indonesia, Jepang dan Belanda, terlihat pendekatan yang beragam dalam menafsirkan asas hukum waris, terutama menyangkut kesetaraan, perlindungan anak dan kepastian hukum

1) Indonesia

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, yaitu terdiri dari tiga sistem hukum utama: hukum waris perdata barat (KUHPperdata), hukum waris Islam, hukum waris adat. Masing-masing sistem memiliki asas tersendiri yang mencerminkan sumber hukumnya. Hukum waris dalam KUHPperdata (produk warisan Belanda) menganut asas individualisme, kesamaan kedudukan ahli waris dan prioritas ahli waris berdasarkan hubungan darah (*orde*). Dalam sistem ini, anak-anak yang sah

berada di orde pertama bersama pasangan pewaris, sementara anak luar kawin hanya memperoleh hak waris terbatas setelah pengakuan³⁶. Sistem ini mengutamakan kepastian hukum formal (*substance over form*), yang kadang mengesampingkan keadilan substantif terhadap anak-anak dari relasi tidak formal atau perkawinan tidak tercatat. Hukum waris Islam berlandaskan pada asas keadilan proporsional, nasab dan kewajiban agama. KHI menyebutkan bahwa hak waris anak sah dijamin dengan pembagian yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an, dengan memperhatikan kedetakan nasab dan jenis kelamin. Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa ayat 11, meskipun prinsip ini kini banyak ditafsir ulang untuk mendekati keadilan substantif dalam konteks *modern*³⁷. Sementara itu dalam sistem hukum waris adat, asas yang menonjol adalah asas kekeluargaan dan musyawarah, di mana harta waris tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian dari ikatan komunal keluarga. Hak anak sebagai ahli waris sering kali dikaitkan dengan sistem kekerabatan yang patrilineal atau matrilineal, bergantung pada suku masing-masing³⁸.

2) Jepang

Jepang sebagai negara dengan hukum sipil (*civil law*) yang kuat, menjadikan asas kesetaraan, hak keluarga inti dan perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam hukum warisnya. *Civil Code Jepang (Minpō)* Pasal 900 mengatur hak waris berdasarkan urutan prioritas dan besar bagian tiap ahli waris. Sebelumnya, hukum Jepang membedakan hak waris anak sah dan tidak sah, tetapi hal ini dihapus melalui putusan Mahkamah Agung Jepang tahun 2013 yang menyatakan bahwa diskriminasi tersebut melanggar Konstitusi³⁹. Dengan demikian, prinsip yang kini dijalankan adalah kesetaraan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin maupun status kelahiran. Hukum Jepang menempatkan anak dalam kedudukan yang sama sebagai ahli waris, selama hubungan hukum dengan orang tua dapat

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 832 dan Pasal 863.

³⁷ Asep Saepudin Jahar, *Reformasi Hukum Islam: Studi Kritis atas Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana: 2015), hlm. 119.

³⁸ Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 1986), hlm. 85-86.

³⁹ Supreme Court of Japan, Decision of 4 September 2013, Case Number. 2012 (Ku) 984.

dibuktikan, ini menunjukkan pergeseran ke arah prinsip *substance over form*, yaitu mengedepankan esensi hubungan keluarga ketimbang status formal perkawinan.

3) Belanda

Hukum waris Belanda yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* Buku 4 memperlihatkan pendekatan yang lebih modern dan humanistik. Prinsip-prinsip yang mendasarinya meliputi: non-diskriminasi, kesamaan hak ahli waris dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak-anak. Sejak amandemen hukum waris tahun 2003, Belanda telah menghapus seluruh bentuk diskriminasi terhadap anak luar kawin, anak adopsi, maupun anak dari hubungan non-tradisional⁴⁰. Belanda juga mengakui hak waris bagi anak yang belum lahir selama ia lahir dalam keadaan hidup dan secara eksplisit mengatur hak anak dari perkawinan campuran tanpa membatasi berdasarkan status kewarganegaraan. Dengan ini, sistem hukum Belanda mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak secara maksimal, termasuk anak hasil hubungan antarnegara.

2.5 Konsep Prinsip Internasional: Non-Diskriminasi dan Hak Anak

2.5.1 Prinsip Non-Diskriminasi dalam Hukum Internasional

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang melandasi perlindungan hak asasi manusia secara universal, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, harus diperlakukan secara setara di depan hukum tanpa adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan ras, jenis kelamin, status sosial, kewarganegaraan atau asal-usul keluarga. Prinsip ini tercantum secara eksplisit dalam berbagai instrument hukum internasional yang menjadi rujukan dalam perlindungan hak anak dan hak atas waris. Salah satu instrument paling penting adalah *Convention on the Right of the Child* (CRC) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, Jepang dan Belanda. Pasal 2 ayat (1) CRC menyatakan bahwa:

⁴⁰ *Burgerlijk Wetboek Boek 4 (BW 4)*, *Wet op de Erfopvolging*, Article 10-29.

“States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.”

Prinsip ini mengandung makna bahwa negara-negara berkewajiban untuk menghindari Tindakan hukum atau kebijakan apapun yang mengandung unsur diskriminatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap anak. Termasuk di dalamnya adalah perlakuan diskriminatif dalam hak anak waris karena status kelahiran (anak sah/tidak sah), kewarganegaraan campuran maupun jenis kelamin.

Adapun, international Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang juga diratifikasi oleh ketiga negara yang menjadi objek penelitian, memperkuat prinsip ini. Dalam Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa semua orang berhak atas perlindungan yang sama oleh hukum tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan yang sama terhadap pelanggaran hak. Dalam konteks hukum waris, penerapan prinsip non-diskriminasi ini memiliki implikasi penting terhadap sistem hukum nasional. Negara harus menyesuaikan peraturan domestic yang masih mengandung ketentuan diskriminatif seperti perbedaan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan dalam beberapa sistem hukum agama atau adat agar sejalan dengan kewajiban internasional, ini termasuk menjamin bahwa anak dari perkawinan campuran tidak didiskriminasi dalam haknya atas warisan hanya karena status kewarganegaraan atau perbedaan asal-usul orang tuanya.

2.5.2 Hak Anak atas Identitas dan Status Keluarga dalam Hukum Internasional

Hak anak atas identitas dan status keluarga merupakan bagian esensial dari perlindungan hukum anak dalam kerangka hukum internasional. Hak ini menjadi sangat relevan dalam konteks anak dari perkawinan campuran, terutama Ketika terdapat potensi keracunan atau ketidaksesuaian sistem hukum antarnegara dalam

menentukan status kewarganegaraan, pengakuan hukum terhadap hubungan keluarga, serta hak waris.

Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak (CRC) menyatakan bahwa:

“The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.”

Pasal ini mengandung beberapa hak penting yang bersifat interdependen: hak pencatatan kelahiran, nama, kewarganegaraan dan hubungan hukum dengan orang tua. Dalam praktiknya, anak dari perkawinan campuran sering kali menghadapi hambatan administratif atau hukum dalam memperoleh identitas hukum yang lengkap, terutama Ketika perkawinan orang tuanya tidak diakui oleh salah satu negara atau tidak dicatatkan secara resmi. Ketidakterpenuhinya hak ini dapat berdampak langsung pada status hukum anak sebagai ahli waris, karena pengakuan identitas menjadi dasar bagi legitimasi hukum hubungan keluarga dan hak-hak turunannya.

Selain CRC, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap status keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Pasal 10 ICESCR mengakui bahwa *“the widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society.”* Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa hukum nasionalnya menghormati status keluarga anak dalam berbagai bentuk, termasuk keluarga transnasional dari perkawinan campuran. Di dalam sistem hukum nasional, prinsip-prinsip ini menuntut agar negara menjamin pengakuan dan pencatatan perkawinan campuran secara sah, serta pencatatan kelahiran anak dengan status hukum yang jelas. Dalam konteks waris, apabila status anak atau hubungan hukum dengan orang tua tidak diakui, maka anak tersebut dapat kehilangan hak untuk mewaris secara sah. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang telah dijelaskan sebelumnya. Lebih jauh, hak atas identitas juga mencakup perlindungan terhadap kewarganegaraan ganda (*dual nationality*), yang sering kali dimiliki oleh anak dari perkawinan campuran. Negara tidak boleh memperlakukan anak dengan kewarganegaraan ganda sebagai

subjek hukum yang kurang berhak dibandingkan dengan warga negara tunggal. Hal ini ditegaskan dalam *Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession of State* yang disusun oleh *International Law Commission* (ILC) tahun 1999, yang menyebut bahwa setiap individu berhak atas kewarganegaraan dan tidak boleh menjadi *stateless* akibat perubahan hukum atau kebijakan negara. Dengan demikian, perlindungan hak anak atas identitas dan status keluarga merupakan prasyarat utama bagi pengakuan hak warisnya dalam konteks hukum nasional maupun lintas negara.

2.5.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Internasional dalam Sistem Nasional

Implementasi prinsip-prinsip internasional mengenai non-diskriminasi dan perlindungan hak anak ke dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan yang kompleks, khususnya dalam konteks anak hasil perkawinan campuran. Meskipun sebagian besar negara, termasuk Indonesia, Jepang dan Belanda, telah meratifikasi instrument internasional seperti *Convention on the Right of the Child* (CRC), tingkat pengintegrasian prinsip-prinsip tersebut ke dalam peraturan nasional berbeda-beda, baik secara normatif maupun dalam pelaksanaan di lapangan.

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran dan pluralistik, menghadapi tantangan dalam menyatukan prinsip-prinsip internasional ke dalam sistem hukum nasional yang terbagi atas hukum negara, hukum agama, hukum adat. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, namun belum seluruh ketentuan konvensi ini diadopsi secara substantif ke dalam undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memuat prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), tetapi dalam praktiknya, anak dari perkawinan campuran masih menghadapi hambatan administratif terkait status kewarganegaraan dan pengakuan hukum terhadap perkawinan orang tuanya⁴¹. Sementara itu, Jepang mengadopsi pendekatan yang lebih selektif terhadap hukum internasional. Mesti telah meratifikasi CRC pada tahun 1964, prinsip-prinsip konvensi tersebut tidak serta merta berlaku dalam sistem hukum domestik Jepang

⁴¹ Lihat Pasal 2 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

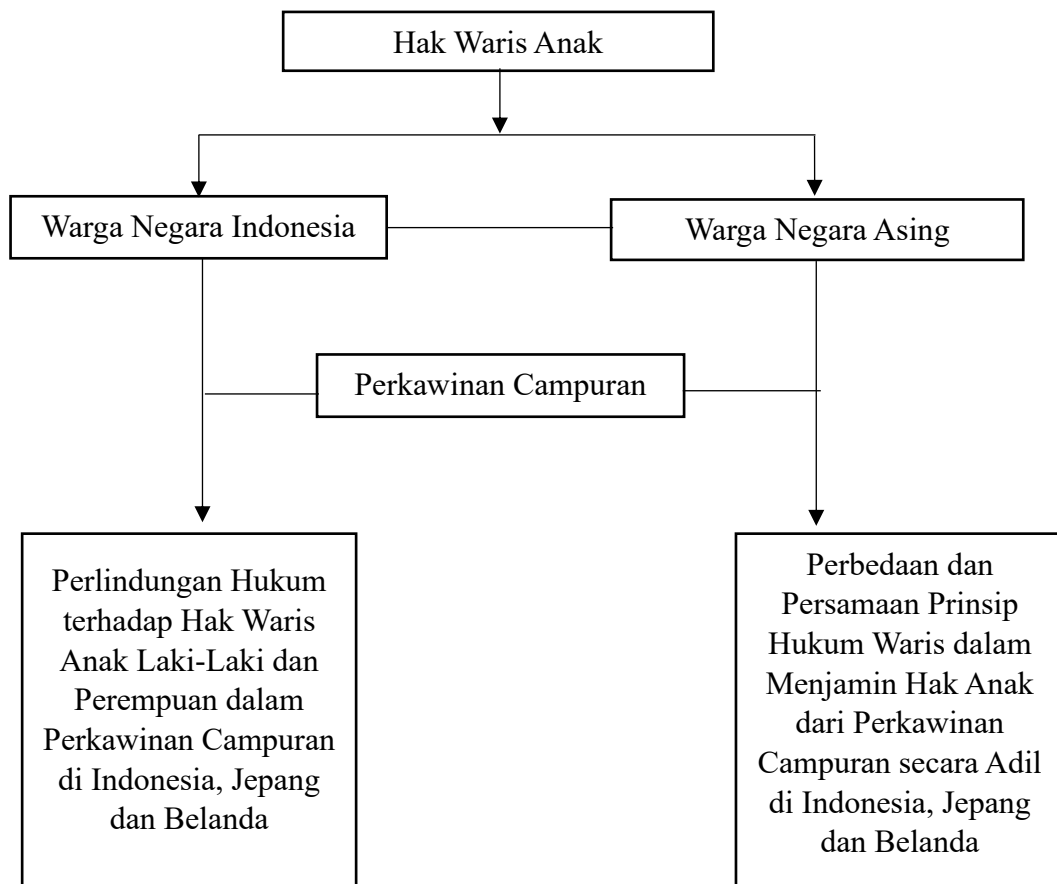
karena karakteristik sistem hukum mereka yang memerlukan proses legislasi internal agar norma internasional dapat diterapkan secara efektif. Misalnya dalam konteks kewarganegaraan dan waris hukum Jepang cenderung mempertahankan pendekatan konservatif, termasuk dalam hal pembatasan kewarganegaraan ganda dan sistem waris yang berdasarkan patrilineal⁴². Hal ini dapat menciptakan ketimpangan hak bagi anak dari perkawinan campuran, terutama bila status keluarga mereka tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Jepang. Berbeda dengan Indonesia dan Jepang, Belanda menerapkan prinsip-prinsip internasional secara lebih progresif dalam hukum nasional. Berbagai negara anggota Uni Eropa yang memiliki tradisi hukum sipil yang kuat, Belanda telah menyesuaikan berbagai undang-undang domestiknya dengan prinsip-prinsip HAM internasional, termasuk prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak. Dalam konteks waris, Belanda tidak membedakan status anak berdasarkan kelahiran dalam atau luar perkawinan dan kewarganegaraan tidak menjadi factor penentu dalam hak waris selama hubungan hukum antara anak dan orang tua dapat dibuktikan secara sah. Hukum ganda juga memberikan pengakuan hukum yang kuat terhadap status keluarga lintas negara, termasuk dalam hal pengakuan kewarganegaraan ganda⁴³.

Ketimpangan dalam implementasi prinsip-prinsip internasional ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat standar global mengenai hak anak, efektivitas perlindungannya sangat tergantung pada politik hukum dan sistem hukum nasional masing-masing negara. Dengan demikian, penguatan harmonisasi antara norma internasional dan hukum nasional menjadi krusial untuk memastikan hak waris anak dari perkawinan campuran diakui dan dilindungi secara adil dan setara.

⁴² Nobuyoshi Toshitani, *Family Law in Japan*, Kluwer Law International, 2016, hlm. 120-122.

⁴³ Jan. M. Smits, *The Making of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*, Intersentia, 2002, hlm. 98-101.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat diketahui bahwa seorang Warga Negara Indonesia dan seorang Warga Negara Asing yang melakukan perkawinan campuran, yang perkawinan campuran sendiri adalah perkawinan antara dua individu yang berasal dari negara, suku, ras atau agama yang berbeda. Hal ini kerap kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya mengenai hak waris anak yang lahir dari perkawinan campuran. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji dan memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran serta perbedaan dan persamaan prinsip hukum waris dalam menjamin hak anak dari perkawinan campuran secara adil di Indonesia, Jepang dan Belanda.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji mengenai hukum tertulis yang berasal dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, pembahasan umum dari Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat peraturan perundang-undangan dan bahasa hukum yang digunakan namun tidak membahas aspek terapan maupun implementasinya⁴⁴. Fokus dari hasil penelitian hukum normatif ini akan diimplementasikan dalam permasalahan penelitian ini yang berkaitan dengan hak waris anak dari perkawinan campuran.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Mengutip dari Abdulkadir Muhammad penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara keseluruhan mengenai keadaan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat⁴⁵.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2004), hlm. 102

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 50.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan komparatif atau studi perbandingan hukum yang merupakan bagian dari kajian yang menyoroti kenyataan hukum secara mendalam. Studi ini memiliki cakupan yang luas dan kompleks, yang tujuannya tidak hanya untuk memahami substansi hukum dari sistem hukum asing, tetapi juga untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang memengaruhinya. Aspek-aspek tersebut meliputi motivasi, latar belakang kebijakan, serta nilai-nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara praktis, studi ini memberikan manfaat teoritis dan praktis, salah satunya adalah pemahaman dasar tentang sistem hukum di negara lain.

3.4 Data dan Sumber Data

Mengutip dari buku Penelitian Hukum Normatif karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pengertian data adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian berdasarkan berbagai sumber dan juga dijelaskan bahwa data terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan⁴⁶. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data yang didapatkan dari perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara hukum seperti berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Grafindo Persada: 2004), hlm. 15.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompleksi Hukum Islam
- 7) *Japanese Civil Code Act Number 89 of 1896*
- 8) *Family Register Act. Act Number 224 of December 22, 1947*
- 9) *Nationality Act of Japan*
- 10) *Supreme Court of Japan, Decision on Heisei 25, 2013, Case No. 1225*
- 11) *Supreme Court of Japan, Decision of September 4, 2013, Case Number 2012 (Ku) 984*
- 12) *Netherlands Nationality Act Number 268*
- 13) *De wet op de Grootboeken der Nationale Schuld, 1913*
- 14) *Rijkswet op het Nederlanderschap, 1985*
- 15) *Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1983*
- 16) *European Court of Human Rights, Case of Marckx V. Belgium, App Number. 6833/74, 1979*
- 17) *Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*
- 18) *Convention on the Rights of the Child (CRC)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian ini dengan menambahkan penjelasan pada bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain buku-buku hukum, karya para ahli hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sendiri meliputi hasil penelitian, buletin, majalah, artikel di internet dan karya ilmiah, serta terdiri dari bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini disini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

- a. Studi kepustakaan, yang dimana studi ini menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier yang diharapkan dapat membantu mengembangkan pembahasan dalam penelitian ini dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Studi dokumen, yang merupakan pembahasan informasi tertulis tentang hukum yang tidak tersedia untuk umum tetapi diketahui oleh pihak tertentu yang berupa dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini. Studi dokumen juga merupakan sarana untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dengan membaca surat-surat, pengumuman, ringkasan konferensi, pernyataan tertulis mengenai kebijakan tertentu dan dokumen lainnya.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan metode pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Pemeriksaan data, yaitu mengelompokkan data-data dengan mengevaluasi, memvalidasi dan menganalisis data untuk memastikan keakuratan dan kualitasnya agar pokok bahasan dapat dengan mudah dideskripsikan. Klasifikasi data, yaitu dengan mengelompokkan informasi ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan pokok pembahasan. Sedangkan penyusunan data, yaitu dengan melibatkan pengaturan dan strukturisasi informasi agar dapat diakses, diproses, dimanfaatkan dengan lebih efisien dan dapat sesuai dengan jawaban permasalahan yang ada.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan data secara sistematis, jelas dan konkrit hingga membentuk kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan. Analisis kualitatif

melibatkan deskripsi data berkualitas tinggi dalam bentuk teks yang disusun secara teratur, berurutan, logis dan tidak tumpang tindih, serta efektif dalam memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penelitian disajikan dalam teks yang terstruktur, sehingga muncul gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan melalui penalaran deduktif. Metode deduktif adalah metode yang dapat diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta tertentu yang menjelaskan kesimpulan umum dan generalisasi.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis komparatif terhadap sistem hukum waris di Indonesia, Jepang dan Belanda dalam hal perlindungan hak waris anak dari perkawinan campuran, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum Indonesia, Jepang dan Belanda menunjukkan perbedaan struktur dan pendekatan, namun memiliki tujuan yang sejalan, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak sebagai ahli waris. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran masih menghadapi tantangan akibat pluralisme hukum yang memunculkan disparitas antara hukum adat, hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini berdampak pada ketidakseragaman pengakuan dan distribusi hak waris anak, terutama ketika menyangkut kewarganegaraan dan keabsahan perkawinan. Di Jepang, sistem hukum waris bersifat kodifikasi tunggal yang memberikan kejelasan dalam penetapan hak anak, tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin atau status perkawinan orang tua, selama anak tersebut diakui secara hukum. Belanda sebagai sistem hukum kontinental, juga menjamin kesetaraan hak waris anak tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau asal-usul, termasuk anak hasil perkawinan campuran, dengan sistem hukum yang mendasarkan pada prinsip egaliter dan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa.
- 2) Perbandingan prinsip hukum waris di ketiga negara menunjukkan bahwa Jepang dan Belanda telah menerapkan prinsip non-diskriminasi secara

lebih konsisten dalam menjamin hak anak dari perkawinan campuran, sedangkan Indonesia masih menghadapi persoalan dalam implementasi prinsip keadilan dan kesetaraan karena keragaman sistem hukum yang berlaku. Persamaan yang terlihat adalah bahwa ketiga sistem hukum mengakui anak sebagai subjek hukum waris dan memberikan posisi hukum tertentu kepada anak dalam hubungan kekerabatan dengan pewaris. Perbedaan terletak pada dasar hukum, mekanisme distribusi warisan serta pengaruh status kewarganegaraan dan legitimasi anak yang lebih kompleks di Indonesia. Jepang dan Belanda cenderung lebih progresif dalam menjamin perlindungan hukum anak tanpa perbedaan jenis kelamin atau asal-usul, sementara Indonesia masih dalam proses harmonisasi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip keadilan universal dalam hak hukum waris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Boer, J.H. de. 2016. *Erfrecht*, Kluwer.
- Brems, Eva. 2001. *Human Rights: Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers.
- Erp, Sjef van & Akkermans, Bram. 2012. *Cases, Materials and Text on Property Law*, Hart Publishing.
- Fukui, Y. Japanese Family Law, in M. Orucu & E. Attwooll (eds). 2015. *Family Law in a Globalized World*, Ashgate.
- Jahar, Asep Saepudin. 2015. *Reformasi Hukum Islam: Studi Kritis atas Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Malanczuk, Peter. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, London: Routledge.
- Matsui, Shigenori. 2011. *The Constitution of Japan: A Contextual Analysis*, Hart Publishing.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Oda, Hiroshi. 2011. *Japanese Law*, Oxford University Press.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Kajian dalam Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.
- Smits, Jan. M. 2002. *The Making of European Private Law: Toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System*, Intersentia.
- Soepomo.1986. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Sofian, Ahmad. 2020. *Hukum Keluarga Internasional dan Perlindungan Anak*, Prenadamedia Group.
- Sudarsono.2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Toshitani, Nobuyoshi. 2016. *Family Law in Japan*, Kluwer Law International.
- Wahyudi, Yudian. 2016. *Fiq Waris Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

JURNAL

- Anisah, Nur. 2018. *Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan Jepara dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol, 5, No. 1.
- Duff, A. 2011. *Private International Law and Family Status*, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 25, Issue 3.
- Fukuda, Nobuyuki. 2007. *Nationality Law in Japan and The Right of Children from International Marriages*, Asian Pacific Law & Policy Journal, Vol. 9 No. 1.
- Hamano, Koichi. 2013. *Nationality and family Registry in Japan*, Japanese Yearbook of International Law, Vol. 56.
- Hirata, Eriko. 2019. *Children of International Marriage and Their Legal Vulnerability in Japan*, Asian Women, Vol. 35 No. 01.
- ILDEV. 2020. *Hak Waris Anak Perkawinan Campuran dalam Perspektif Gender*, UNS

- Mattar, M.Y. 2015. *Substance Over Form: Citizenship and Legal Identity in Mixed Families*, International Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 29 No. 3.
- Puniman, Ach. 2018. *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia, Vol. 19 No. 1.
- Rahmawati, Yulia et al. 2020. *Hak Waris Anak Angkat dan Perkawinan Campuran di Indonesia*, Jurnal ILDEV, Universitas Sebelas Maret.
- Rampay, Darwis L. 2015. *Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Jurnal Morality, Vol 2, No. 2.
- Simbolon, Delfika I. 2023. *Akibat Hukum bagi Anak Hasil Perkawinan Kewarganegaraan Campuran yang Tidak Dicatatkan*, Media Justitia Nusantara, Vol. 13 No. 2.
- Wahyuni, M. 2020. *Problematika Pencatatan Perkawinan Campuran*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No.1.
- Yasuhiko, Watanabe. 2013. *Legal Reforms on Illegitimate Children in Japan*, Japanese Journal of Family Law, Vol. 45.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Constitution of Japan, 1947.

Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

Convention on the Rights of the Child (CRC).

Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), 1992.

EU Regulation No. 650/2012 on Succession and Wills.

European Court of Human Rights, Case of Marckx V. Belgium, App Number. 6833/74, 1979, sebagai dasar prinsip non-diskriminasi dalam hukum waris terhadap anak luar kawin.

Grondwet Voor Het Koninkrijk der Nederlanden (Dutch Constitution), 1983.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 46/PUU-VII/2010.

Nationality Act of Japan, 1950.

Rijkswet op het Nederlandschap, 1985.

Supreme Court of Japan, Decision of September 4, 2013, Case Number 2012 (Ku) 984.

Supreme Court of Japan, Discrimination of Inheritance for Non-marital Children, Decision on Heisei 25, 2013, Case No. 1225.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

INTERNET

Akbar, Muh. Aidil. 2020. Pembagian Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan, Legal Keluarga, <https://www.legalkeluarga.id/pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan/?utm.com>.

Faisal, Athariq. 2023. Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui, Bank Hijra, <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>.

Farizna, Ingrid Dilla. 2025. Hak Waris Anak Non-Muslim: Tinjauan Kritis atas Kesetaraan dan Keadilan Hukum, Kumparan, <https://m.kumparan.com/amp/ingrit-dilla-farizna/hak-warisan-anak-non-muslim-tinjauan-kritis-atas-kesetaraan-dan-keadilan-hukum-24Meli02Din>.

Hendriyana, Artanti. 2023. Guru Besar Unpad Paparkan Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/guru-besar-unpad-paparkan-konsep-harta-bersama-dalam-perkawinan/>.

IS, Resa. 2025. Pembagian Warisan Jika 2 Anak Laki-Laki dan Perempuan, ILS Law Firm, <https://www.ilslawfirm.co.id/pembagian-warisan-2-anak-laki-laki-perempuan/?utm.com>.

Maesaroh, Mesa Siti. 2021. Hukum Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Heylaw, <https://heylaw.id/blog/hukum-perkawinan#>.

Perca Indonesia. 2014. Dokumen dan Persyaratan Perkawinan Campuran, <https://www.percaindonesia.com/dokumen-dan-persyaratan-perkawinan-campuran/>.